



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 43/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 5/PERMEN-KP/2015 TENTANG PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL  
DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya jumlah jabatan fungsional yang instansi pembinaanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 5/PERMEN-KP/2015 TENTANG PENILAIAN PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TELADAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2015 tentang Penilaian Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

Sasaran yang akan dinilai sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yaitu Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan.

2. ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 4

(1) Pejabat fungsional yang dicalonkan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah menjadi pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus paling kurang 5 (lima) tahun;
- b. nilai prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;

- c. tidak pernah mendapat hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya;
  - e. tidak sedang dalam proses peradilan karena dugaan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan dan/atau tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya;
  - f. tidak pernah dibebaskan sementara dari jabatan fungsional karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat; dan
  - g. belum pernah menerima penghargaan sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat nasional dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Setiap calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan yang diusulkan wajib melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
- a. identitas calon Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan, tercantum dalam Form I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Surat pernyataan memiliki dokumen karya inovatif di bidang kelautan dan perikanan, tercantum dalam Form II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. Surat keterangan penempatan lokasi/wilayah kerja jabatan fungsional di bidang kelautan dan perikanan, tercantum dalam Form III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan/penyuluhan/pengendalian hama dan penyakit ikan/analisis pasar hasil perikanan, tercantum dalam Form IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. Rekomendasi kelompok kelembagaan pelaku utama/pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, tercantum dalam Form V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Rekomendasi atas kepuasan pelaku utama/pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan dari pimpinan unit kerja/instansi, tercantum dalam Form VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Rekomendasi pimpinan unit kerja/instansi, tercantum dalam Form VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, hukuman penjara/kurungan, maupun sedang dalam proses peradilan dari pejabat yang berwenang, tercantum dalam Form VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Berita acara penetapan Pejabat Fungsional di Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat/Nasional, tercantum dalam Form IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- j. Salinan lembar penilaian kinerja pegawai 1 tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - k. Salinan sertifikat/piagam penghargaan/bukti penghargaan yang pernah diperoleh dan telah dilegalisir oleh pimpinan unit kerja;
  - l. Salinan surat keputusan pengangkatan jabatan fungsional yang terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - m. Salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
  - n. Salinan perolehan/penetapan angka kredit 2 (dua) periode penilaian terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

dikecualikan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a untuk:

- a. Pejabat Fungsional yang mengalami alih jabatan sebagai akibat adanya penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional; atau
- b. Jabfung Bidang Kelautan dan Perikanan yang pengaturannya ditetapkan setelah tahun 2012, dapat diusulkan menjadi Pejabat Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan Teladan apabila telah menjadi pejabat fungsional bidang kelautan dan perikanan secara terus menerus paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1887

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

